



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 57 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN
DAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Dan Standar Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 57 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN
DAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Dan Standar Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Dan Standar Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Februari 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Dan Standar Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Februari 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 57 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN DAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----------|--|------------------|---|--------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Pengarah | Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa. | 5 Bulan |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT | Penanggung Jawab | Memberikan pengarahan/petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa. | |
| 3. | Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Ketua | a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan. | |
| 4. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Sekretaris | a. membantu Ketua dalam melakukan tugas-tugas operasional kegiatan; b. menyusun konsep kerja dan langkah-langkah operasional kegiatan; c. menyusun konsep kegiatan; dan d. menghimpun seluruh dokumen kegiatan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2024. | |

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 57 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN DAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----------|--|------------------|---|--------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Pengarah | Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa. | 5 Bulan |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT | Penanggung Jawab | Memberikan pengarahan/petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa. | |
| 3. | Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Ketua | a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan. | |
| 4. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Sekretaris | a. membantu Ketua dalam melakukan tugas-tugas operasional kegiatan; b. menyusun konsep kerja dan langkah-langkah operasional kegiatan; c. menyusun konsep kegiatan; dan d. menghimpun seluruh dokumen kegiatan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2024. | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|----|--|-----------|---|-------------------|
| 5. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Keputusan Gubernur Tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. mengoordinir pelaksana tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. | 5 Bulan |
| 6. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang harga barang dan jasa. | |
| 7. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Harga Belanja Pegawai dan Belanja Modal; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang Standar Belanja Pegawai Barang dan Jasa; dan c. membantu Sekretaris untuk melakukan koordinasi tugas-tugas operasional anggota agar sesuai petunjuk. | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|----|--|-----------|---|-------------------|
| 5. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Keputusan Gubernur Tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. mengoordinir pelaksana tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. | 5 Bulan |
| 6. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang harga barang dan jasa. | |
| 7. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Harga Belanja Pegawai dan Belanja Modal; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang Standar Belanja Pegawai Barang dan Jasa; dan c. membantu Sekretaris untuk melakukan koordinasi tugas-tugas operasional anggota agar sesuai petunjuk. | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|---|-----------|---|-------------------|
| 8. | Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang Standar Harga Barang dan Jasa data dari Kabupaten/Kota ; dan c. melaporkan kepada ketua Tim melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota tim. | 5 Bulan |
| 9. | Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Modal yang akan menjadi Aset Pemerintah Provinsi. | |
| 10. | Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses survey Standar Harga Barang dan Jasa, serta penyusunan Standar Belanja dari kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|---|-----------|---|-------------------|
| 8. | Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang Standar Harga Barang dan Jasa data dari Kabupaten/Kota ; dan c. melaporkan kepada ketua Tim melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota tim. | 5 Bulan |
| 9. | Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Modal yang akan menjadi Aset Pemerintah Provinsi. | |
| 10. | Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses survey Standar Harga Barang dan Jasa, serta penyusunan Standar Belanja dari kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----------|---|------------------|--|--------------------------|
| 11. | Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Barang dan Jasa yang akan melalui tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa. | 5 Bulan |
| 12. | Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. | |
| 13. | Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|---|-----------|--|-------------------|
| 11. | Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Barang dan Jasa yang akan melalui tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa. | 5 Bulan |
| 12. | Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. | |
| 13. | Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|---|-----------|---|-------------------|
| | | | c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 14. | Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 15. | Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 16. | Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja modal dari data RKBMD; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari RKBMD; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | 5 Bulan |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|---|-----------|---|-------------------|
| | | | c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 14. | Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 15. | Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 16. | Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja modal dari data RKBMD; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari RKBMD; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | 5 Bulan |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|--|-----------|---|-------------------|
| 17. | Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 18. | Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data Harga Barang dan Jasa; c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 19. | Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinir penyusunan draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan draft Peraturan Gubernur; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Peraturan Gubernur. | 5 Bulan |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|--|-----------|---|-------------------|
| 17. | Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 18. | Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data Harga Barang dan Jasa; c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. | |
| 19. | Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinir penyusunan draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan draft Peraturan Gubernur; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Peraturan Gubernur. | 5 Bulan |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----------|---|------------------|---|--------------------------|
| 20 | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinir penyusunan draft Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan draft Keputusan Gubernur; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Keputusan Gubernur. | |
| 21. | Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Penelaahan Rancangan Peraturan Gubenur tentang Standar Biaya Masukan; b. melaporkan kepada Ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Peraturan Gubernur; | |
| 22. | Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> c. melakukan Penelaahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; dan d. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Keputusan Gubernur. | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----------|---|------------------|---|--------------------------|
| 20 | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinir penyusunan draft Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan draft Keputusan Gubernur; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Keputusan Gubernur. | |
| 21. | Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Penelaahan Rancangan Peraturan Gubenur tentang Standar Biaya Masukan; b. melaporkan kepada Ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Peraturan Gubernur; | |
| 22. | Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> c. melakukan Penelaahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; dan d. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Keputusan Gubernur. | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|--|-----------|---|-------------------|
| 23. | Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. | 5 Bulan |
| 24. | Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 25. | Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT | | | |
| 26. | Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 27. | Alfrit A. Fangidae, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 28. | Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 29. | Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 30. | Jumsar S.Pi,Ms.i/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 31. | Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|--|-----------|---|-------------------|
| 23. | Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. | 5 Bulan |
| 24. | Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 25. | Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT | | | |
| 26. | Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 27. | Alfrit A. Fangidae, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 28. | Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 29. | Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 30. | Jumsar S.Pi,Ms.i/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 31. | Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|--|-----------|---|-------------------|
| 32. | Marselinus Nani, SH /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. | 5 Bulan |
| 33. | Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 34. | Ivan Jerry Putra Adoe, S. Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 35. | Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 36. | Oktovianus Saka, S. Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 37. | Andini Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 38. | Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 39. | Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 40. | Febrina Mone / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|--|-----------|--|-------------------|
| 32. | Marselinus Nani, SH /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelola data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. | 5 Bulan |
| 33. | Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 34. | Ivan Jerry Putra Adoe, S. Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 35. | Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 36. | Oktovianus Saka, S. Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 37. | Andini Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 38. | Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 39. | Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 40. | Febrina Mone / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|---|-----------|---|-------------------|
| 41. | Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. | 5 Bulan |
| 42. | Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 43. | Richardo D Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *pe*

J **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS | LAMANYA PEKERJAAN |
|-----|---|-----------|---|-------------------|
| 41. | Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. | 5 Bulan |
| 42. | Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |
| 43. | Richardo D Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *fe*

J
JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015